



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.
6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di dalam atau di luar Negeri sesuai kompetensi dan formasi Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau pemberi beasiswa dari pihak ketiga, dan biaya sendiri, yang pelaksanaannya dilakukan dengan meninggalkan/tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik.
9. Biaya Pendidikan adalah Bantuan Keuangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari APBD.
10. Pihak Ketiga adalah Badan/Lembaga Sosial yang bersifat nirlaba atau Badan Usaha di dalam Negeri/Luar Negeri yang berbadan hukum.
11. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS dengan Kepala BKPSDM yang memenuhi syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai Peraturan Perundang-undangan.
12. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Daerah bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bidang Pendidikan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
- b. Tugas Belajar;
- c. hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar;
- d. pembatalan dan penghentian;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. pendanaan; dan
- g. Tugas Belajar dengan biaya pihak ketiga;
- h. pencantuman gelar; dan
- i. surat tanda lapor telah memiliki ijazah.

BAB IV PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan.

- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pemberian Tugas belajar.
- (4) Pemberian Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

BAB V

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS; dan
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Iktan dinas paling sedikit dengan ketentuan:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;

- d. surat keterangan sehat dari rumah sakit milik pemerintah/puskesmas;
 - e. tidak sedang :
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. tidak pernah :
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dibuktikan dengan membuat Surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/ atau perguruan tinggi;
 - i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
 - j. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan daerah; dan
 - k. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati.
- (3) PNS yang diberikan Tugas Belajar selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan
Program Studi
Pasal 6

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan..
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

d. diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 7

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS Tugas Belajar dengan Keputusan Tugas Belajar.
- (2) Bupati mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan Keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah untuk jenjang Pendidikan magister (strata 2) dan Kepala BKPSDM untuk jenjang Pendidikan sarjana (strata 1).

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Keempat

Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau

- c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati/pejabat yang berwenang dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati/pejabat yang berwenang mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 10

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mendapat persetujuan Bupati;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Instansi.

Bagian Keenam

Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan Instansi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 12

PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berhak :

- a. memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dibebaskan dari pekerjaan dan jabatan sehari-hari dan melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian pada BKPSDM;
- c. instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar;
- d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- e. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 13

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu/masa Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) Format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (4) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (6) Format laporan selesai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan Ikatan dinas selama :
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan

- c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 - d. PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani Ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh Bupati atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (9) Kewajiban melaksanakan Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir pada saat:
- a. jangka waktu Ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Pasal 15

- (1) Kepala BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

- c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melalui BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di instansinya masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. APBD;
 - c. Biaya mandiri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

BAB X

TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA PIHAK KETIGA

Pasal 18

- (1) Bagi PNS calon peserta Tugas Belajar dengan biaya pihak ketiga, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. memperoleh persetujuan dari Kepala BKPSDM sebelum mengajukan permohonan beasiswa kepada pihak ketiga; dan
 - b. setelah dinyatakan diterima sebagai penerima beasiswa oleh pihak ketiga, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM untuk selanjutnya diproses sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Persetujuan Kepala BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan jika permohonan Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan formasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilampiri dengan:
 - a. persyaratan administratif pada saat pendaftaran;
 - b. surat jaminan/keterangan/bukti diterima sebagai penerima beasiswa dari pihak ketiga; dan
 - c. surat perjanjian Tugas Belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta Tugas Belajar.
- (4) PNS calon peserta Tugas Belajar hanya diperbolehkan untuk mengikuti seleksi penerimaan beasiswa dari pihak ketiga yang memiliki program pemberian beasiswa kepada masyarakat yang diberikan melalui proses seleksi terbuka.

Pasal 19

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, Bupati dapat menyetujui atau menolak.

- (2) Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 18.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati dapat menolak apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi.

BAB XI

PENCANTUMAN GELAR

Pasal 20

PNS yang telah memperoleh ijazah melalui tugas belajar setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tercantum dalam administrasi kepegawaian dan/atau Keputusan kenaikan pangkat terakhir dapat mengajukan pencantuman gelar berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB XII

SURAT TANDA LAPOR TELAH MEMILIKI IJAZAH

Pasal 21

- (1) PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS telah memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang menjadi dasar pengangkatan sebagai CPNS dari lembaga pendidikan terakreditasi B/baik sekali wajib melapor pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten melalui pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Bupati memberikan Surat Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Tanda laporan Telah Memiliki Ijazah adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. program studi di dalam negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang terhitung mulai tanggal masuk pendidikan;
 - d. fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;

- e. fotocopy Keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
- f. Surat Pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat diatas materai cukup.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan Izin belajar sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 295), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 707), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GRESIK

a. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Pelanggaran

SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Instansi	:
Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya :	
1. tidak dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;	
2. tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;	
3. tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.	
4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;	
5. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan	
6. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.	
Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran, saya bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan sebagai akibat pelanggaran tersebut.	
Gresik,	
Mengetahui,	
Kepala Perangkat Daerah	Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar
<u>Nama Lengkap</u>	<u>Nama Lengkap</u>
Pangkat	Pangkat
NIP.	NIP.

b. Format Surat Perjanjian Tugas Belajar

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor :

Pada hari ini,.....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik, yang beranda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatn :
- Instansi :

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
- Instansi :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan. Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat menyetujui isi perjanjian tugas belajar, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar;
2. PIHAK KEDUA bersedia mentaati segala peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas belajar guna mengikuti Program pendidikan.....di.....dengan program studiAkreditasi.....;
3. PIHAK KEDUA melaksanakan tugas belajar selama Semester mulai..... sampai dengan..... dan dapat diperpanjang paling lama selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
4. PIHAK KEDUA menjalankan tugas belajar dengan meninggalkan/tidak meninggalkan tugas kedinasan;
5. Apabila PIHAK KEDUA menjalankan tugas dengan meninggalkan tugas kedinasan atau tidak meninggalkan kedinasan maka setelah menyelesaikan tugas belajar wajib melaksanakan ikatan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

- 6. Apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya selama masa tugas belajar ke Kas Negara jika tugas belajar dibiayai oleh APBN/APBD/Sumber Lain yang sah;
- 7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar tiap semester kepada Bupati Gresik melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan
- 8. PIHAK PERTAMA wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Bupati Gresik melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik paling lambat 15 (lima Belas) hari sejak berakhirnya masa tugas belajar.

Demuikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belahpihak tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain dan apabila dikemudian hari terdapat kekelirua akan diadakan perbaikan sebagaimana mestintya.

Pihak KESATU

Pihak KEDUA

.....

.....

* Dipilih dengan meninggalkan/tidak meninggalkan tugas kedinasan

c. Format Laporan Selesai Tugas Belajar

	Gresik,.....
	Kepada
	Yth. Bpk. Bupati Gresik
	cq. Kepala BKPSDM
	Kabupaten Gresik
	di –
	GRESIK
Perihal : Laporan Selesai Tugas Belajar	
Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
NIP	:
Pangkat / Golongan	:
Pendidikan Terakhir	:
Jabatan	:
Instansi	:
Berdasarkan Surat Izin Belajar Nomor :.....tanggal.....Tahun.....,	
melaporkan telah menyelesaikan Tugas Belajar dengan baik pada:	
Sekolah/Perguruan Tinggi	:
Fakultas/Jurusan	:
Jenjang Pendidikan	:
Lama Pendidikan	:
Sebagai bahan laporan, berikut kami lampirkan masing -masing sebanyak	
1 (satu) lembar :	
1. foto copy Surat Izin Belajar;	
2. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir; dan	
3. Skripsi/Tesis/Desertasi bagi S1/S2/S3.	
Demikian Laporan tugas belajar dibuat sebagaimana mestinya.	
	Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar,
	<u>Nama Lengkap</u>
	Pangkat
	NIP.

BUPATI GRESIK.

ttd

FANDI AKHMAD YANI